

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Bimbingan Kelompok

##### 1. Pengertian Bimbingan Kelompok

Bimbingan berasal dari kata bahasa Inggris “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti “menunjukkan” Dewa Ketut Sukardi mengemukakan bahwa bimbingan sebagai suatu layanan pemberian bantuan terhadap individu yang dilakukan secara bertahap agar individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga sanggup mengarahkan dirinya, dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.<sup>1</sup> Layanan bimbingan kelompok diberikan agar dapat mencegah berkembangnya masalah serta kesulitan pada diri konseli. Bimbingan kelompok disampaikan berupa informasi kegiatan kelompok membahas persoalan pendidikan, pribadi, pekerjaan, serta masalah sosial. Mereka mendapat bahan ajar yang bermanfaat melalui pemimpin kelompok, baik sebagai individu, pelajar, anggota keluarga serta anggota masyarakat. Sehingga dapat diterapkan sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Dalam layanan ini anggota kelompok di ajak untuk bersama-sama mengemukakan

---

<sup>1</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Pegantar Pelaksana Program Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2000), Cet. Ke-1, Hal. 18.

pendapat atau saran mengenai topik yang dibahas dalam kegiatan diskusi. Hal yang diekemukakan tersebut dapat mengembangkan nilai pokok pikiran atau langkah dalam menangani suatu permasalahan.

Fungsi dari bimbingan kelompok ialah sebagai terapi, seperti sifat permisif, saling percaya, orientasi pada kenyataan, saling memperlakukan orang lain dengan hangat, pengertian, menerima serta mendukung. Fungsi utama dari bimbingan kelompok sendiri ialah fungsi pemahaman serta fungsi pengembangan. Anggota kelompok dalam kegiatan bimbingan kelompok klien adalah individu yang normal yang memiliki berbagai sikap kepedulian dan kemampuan dalam menghadapi berbagai persoalan.<sup>2</sup> Klien bukan seorang yang mengalami gangguan kejiwaan atau individu yang tergolong sedang sakit. Dalam hal ini kegiatan bimbingan kelompok adalah untuk meningkatkan pemahaman serta penerimaan terhadap nilai-nilai serta tujuan tertentu dalam menghadapi kehidupan. Dengan maksud agar menghilangkan sikap atau perilaku yang tidak tepat dalam roda kehidupannya.

## 2. Tujuan layanan bimbingan kelompok

Tujuan umum dalam layanan bimbingan kelompok adalah untuk mengembangkan kemampuan klien dalam bersosialisasi, khususnya dalam kemampuan berkomunikasi. Lebih khususnya, bimbingan kelompok

---

<sup>2</sup> Sukarni, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa* cet. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hal. 1013.

bertujuan dalam mendorong individu untuk mengembangkan pengembangan perasaan, persepsi, pikiran, dan perilaku yang menunjang perwujudan tingkah laku atau sikap yang efektif baik komunikasi verbal atau non verbal.<sup>3</sup>

Menurut Prayitno, tujuan umum serta tujuan khusus dalam layanan ini ialah sebagai berikut:

a. Tujuan umum

Berkembangnya kemampuan berkomunikasi serta sosialisasi klien dan khususnya kemampuan berkomunikasi antar anggota kelompok dalam mengentaskan kesulitan atau permasalahan yang dibahas dalam layanan ini.

b. Tujuan khusus

Tujuan khususnya ialah membahas topik atau pokok permasalahan yang telah ditentukan bersama melalui pemimpin kelompok.

- 1) Melatih dalam penyampaian pendapat di depan anggota kelompok.
- 2) Melatih klien atau individu agar dapat terbuka di dalam kegiatan kelompok.
- 3) Melatih klien atau anggota kelompok agar dapat membina keakraban antar anggota kelompok.

---

<sup>3</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan dan Kelompok di Sekolah*, Jakarta, Rineka, 2008, Hal 78

- 4) Melatih klien atau anggota kelompok agar dapat mengendalikan diri di dalam kegiatan diskusi atau kelompok.
- 5) Melatih individu agar dapat bersikap tenggang rasa serta bertoleransi terhadap orang lain.
- 6) Melatih klien dalam keterampilan sosial.
- 7) Membantu klien dalam mengenali dan memahami dirinya untuk bersosialisasi.
- 8) Melatih klien agar dapat menjalin hubungan di dalam situasi kelompok serta mengembangkan daya kreatif.<sup>4</sup>

### 3. Fungsi layanan bimbingan kelompok

Menurut Siti Hartinah berikut adalah fungsi layanan bimbingan diantaranya:

- a. Tenaga pembimbing atau pemimpin kelompok masih sangat terbatas sedangkan jumlah klien yang memerlukan bimbingan begitu banyak akibatnya pelayanan bimbingan secara akibatnya individu tidak merata.
- b. Dalam bimbingan kelompok individu dilatih untuk secara bersama memecahkan suatu tugas atau persoalan.
- c. Dalam kegiatan diskusi klien didorong untuk dapat berani menyampaikan pendapatnya serta dapat menghargai apa yang disampaikan oleh temannya. Dengan hal ini individu akan lebih berani

---

<sup>4</sup> Prayitno, *Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok (Dasar Dan Profil)*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, Hal 2-3.

dalam membicarakan permasalahannya terhadap pemimpin kelompok setelah mereka mengetahui bahwa antar anggota kelompok memiliki kesukaran dan tujuan yang sama.

- d. Berbagai informasi yang dibutuhkan oleh anggota kelompok dapat disampaikan secara berkelompok agar lebih ekonomis.
- e. Dengan melalui kegiatan bimbingan kelompok klien akan lebih menyadari bahwa mereka membutuhkan layanan tersebut.
- f. Seorang pemimpin kelompok yang baru diangkat dengan melalui kegiatan bimbingan memperkenalkan dirinya serta berusaha menumbuhkan kepercayaan terhadap klien.<sup>5</sup>

#### 4. Komponen dalam layanan bimbingan kelompok

Kegiatan bimbingan kelompok akan berjalan jika memperhatikan beberapa komponen pendukung yang disampaikan menurut Prayitno.

##### a. Layanan bimbingan kelompok

Pelaksanaan layanan ini diberikan melalui pemimpin kelompok yang akan memberikan informasi serta bantuan terhadap anggota kelompok. Pemberian informasi tersebut melalui dinamika kelompok dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

##### b. Anggota kelompok

---

<sup>5</sup> Hartinah Siti, *Konsep Dasar Bimbingan Kelompok*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, Hal 8.

Anggota di dalam kelompok merupakan unsur pokok untuk terlaksananya kegiatan bimbingan. Anggota kelompok diharapkan dapat melaksanakan peran dan fungsi dalam layanan bimbingan kelompok sendiri. Kegiatan kelompok didasarkan pada peran seluruh anggota kelompok.<sup>6</sup>

c. Pemimpin kelompok

Peranan pemimpin kelompok dilakukan oleh seorang yang dapat menciptakan suasana sehingga para anggotanya dapat memecahkan permasalahan yang dibahas atau dihadapinya. Seperti yang disampaikan oleh Prayitno mengenai peran pemimpin kelompok diantaranya ialah:

- 1) Memberikan bantuan serta pengarahan secara langsung dalam kegiatan kelompok dengan bantuan pemimpin kelompok.
- 2) Pemimpin kelompok memusatkan perhatian terhadap suasana serta perasaan yang terjadi dalam proses bimbingan. Dalam hal ini pemimpin kelompok dapat bertanya terhadap anggota mengenai bagaimana suasana perasaan yang dialaminya
- 3) Apabila dalam kegiatan kelompok terdapat materi yang tidak mengarah terhadap topik pembicaraan maka pemimpin kelompok bertugas dalam meluruskan materi yang disampaikan.

---

<sup>6</sup> Hartinah Siti, *Konsep Dasar Bimbingan Kelompok*..... Hal 86

- 4) Pemimpin kelompok memberikan umpan balik atau tanggapan mengenai apapun hal yang terjadi dalam kegiatan kelompok
  - 5) Pemimpin kelompok merupakan pemegang segala kegiatan yang berlangsung dan dapat mengatur jalannya kegiatan kelompok secara kebersamaan atau kerja sama.
  - 6) Pemimpin kelompok menjaga kerahasiaan apapun dari kelompok yang menjadi tanggung jawab darinya.<sup>7</sup>
- d. Asas dalam bimbingan kelompok

Terdapat asas-asas yang dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok untuk dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Asas tersebut disampaikan menurut Prayitno diantaranya :

- 1) Asas keterbukaan yakni anggota kelompok dapat secara bebas menyampaikan pendapat, gagasan atau ide yang ada difikirannya tanpa merasa takut, malu atau ragu terhadap siapapun.
- 2) Asas kesukarelaan yakni seluruh peserta kelompok dapat menampilkan dirinya secara sukarela tanpa dipaksa oleh siapapun. Hal yang disampaikan tersebut berguna untuk membantu teman anggota kelompok dalam proses pemecahan kesulitan.

---

<sup>7</sup> Hartinah Siti, *Konsep Dasar Bimbingan Kelompok* ..... Hal 125

- 3) Asas kegiatan yakni partisipasi yang disampaikan oleh seluruh anggota kelompok dalam menyampaikan gagasan, ide yang dapat memperlancar tercapainya tujuan kelompok.
- 4) Asas kenormatifan yakni segala hal yang disampaikan dalam kegiatan kelompok tidak bertentangan dengan norma-norma atau peraturan yang berlaku.
- 5) Asas kerahasiaan yakni segala hal yang perlu dijaga atau tidak diperlihatkan oleh orang lain, semua anggota kelompok harus menyimpan atau merahasiakannya.

## **B. DISKUSI KELOMPOK**

Diskusi kelompok merupakan percakapan yang direncanakan oleh tiga orang atau lebih dengan tujuan untuk memecahkan suatu persoalan atau kesulitan dibawah seorang pemimpin kelompok. Bloom (dalam Bannett) diskusi kelompok adalah usaha yang dilakukan secara bersama dalam pemecahan masalah yang berdasarkan dari sekumpulan data, pengalaman, dimana masalah dikaji secara dalam.

Dalam pelaksanaan bimbingan, diskusi kelompok tidak hanya untuk memecahkan masalah, tetapi juga untuk mencerahkan suatu persoalan, serta untuk pengembangan pribadi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Tatiek Romlah, *Teori Dan Praktik Bimbingan Kelompok*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2006, Hal 89



## 1. Tujuan diskusi kelompok

Tujuan dalam kegiatan diskusi yang ingin dicapai diantaranya ialah:

- a. Anggota kelompok mendapat informasi yang berharga melalui antar anggota diskusi, baik pengalaman yang baik maupun yang buruk yang disampaikan melalui pendapat anggota kelompok dapat membantu perkembangan pribadi individu atau klien..
- b. Mengembangkan motivasi serta semangat para anggota kelompok mengenai hal-hal yang awalnya tidak disukai atau kurang berminat dapat berubah menjadi suatu hal yang disukainya.
- c. Mengembangkan keinginan audience dalam berfikir kritis atau melakukan analisis atas berbagai hal yang diterimanya. Dalam hal ini anggota kelompok menerima banyak informasi yang saling berhubungan, saling menunjang atau saling bertentangan.
- d. Mengembangkan keberanian serta keterampilan klien dalam mengemukakan pendapatnya secara jelas dan terarah, karena tanpa latihan akan sulit menyampaikan pendapat secara jelas, terarah dan bermakna serta mudah dipahami oleh orang lain.
- e. Melatih kerja sama dalam bertukar pendapat mengenai pengalaman, gagasan atau pendapat yang disampaikan. Dengan melalui kerja sama tersebut anggota kelompok dapat berlatih dalam memahami kepentingan orang lain serta menghargainya.

Berdasarkan beberapa pendapat yang disampaikan, tujuan diskusi kelompok adalah menanamkan atau mengembangkan keterampilan dan keberanian supaya *audience* dapat mengemukakan pendapatnya, mendapat informasi yang berharga, memberikan suatu kesadaran bahwa setiap orang mempunyai permasalahan sendiri-sendiri. Dengan mengubah sikap dan tingkah laku tertentu serta menerima kritikan atau saran dari teman anggota kelompok.

## 2. Langkah-langkah dalam diskusi

### a. Menyampaikan tujuan serta mengatur setting

Pemimpin kelompok menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dari diskusi yang akan dilakukan. Tujuan dari diskusi mengenai keluarga sakinah yaitu agar *audience* mengetahui peran istri dalam keluarga dan seluk beluk permasalahan keluarga.

### b. Mengarahkan diskusi

Pemimpin kelompok menunjukkan hubungan antara diskusi ini dalam membina keluarga sakinah atas peran istri. Pembahasan mengenai keluarga sakinah yang berkaitan dengan topik pembicaraan yang akan disampaikan.

### c. Melakukan diskusi

Pemimpin kelompok bertugas memonitor jalannya diskusi, mendengarkan gagasan peserta apabila terjadi kekeliruan ketika

diskusi sedang berlangsung. Waktu berjalannya diskusi ditentukan oleh pemimpin kelompok yaitu selama 5-10 menit, selebihnya pemimpin kelompok berhak untuk memotong pembicaraan apabila terdapat anggota kelompok yang beradu pendapat dan pemimpin kelompok segera meluruskannya.

d. Mengakhiri diskusi

Kegiatan diskusi diakhiri oleh pemimpin kelompok dengan merangkum kegiatan diskusi atau menyampaikan manfaat dari kegiatan diskusi yang telah berlangsung. Kelebihan serta kekurangan dalam terselenggaranya diskusi disampaikan juga oleh pemimpin kelompok.

e. Pemimpin kelompok melakukan tanya jawab secara singkat mengenai proses diskusi yang telah berlangsung. Pemimpin kelompok memberikan pertanyaan singkat terhadap peserta guna membantu peserta menyimpulkan atau mengambil makna dari diskusi yang dipelajari.

3. Kelebihan teknik diskusi

- a. Dapat merangsang kreativitas anggota kelompok berupa ide, gagasan-prakarsa dan wawasan baru dalam pemecahan suatu kesulitan.
- b. Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan dan dapat mengembangkan sikap dalam menghargai pendapat orang lain.

- c. Melatih anggota kelompok agar terbiasa dalam bermusyawarah untuk memecahkan suatu permasalahan atau kesulitan.
- 4. Kekurangan teknik diskusi
  - a. Tidak dapat diterapkan dalam kelompok yang cukup besar.
  - b. Karena dalam pembicaraan terkadang menyimpang sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang
  - c. Mungkin dikuasai oleh orang yang menonjolkan diri atau suka berbicara.

### **C. KELUARGA SAKINAH**

#### **1. Makna Pernikahan**

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap orang. Perkawinan merupakan wadah untuk mewujudkan mimpi-mimpi indah saat memadu kasih yang berakhir pada realita yang sangat membahagiakan. Perkawinan sekaligus awal kehidupan baru yang penuh dilemma, tantangan dan beragam kendala yang harus dapat diatasi oleh setiap pasangan dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah yang penuh ketenangan dan ketenteraman. Perkawinan merupakan ikatan khusus yang tidak hanya mengikat pasangan suami isteri semata, tetapi juga keluarga keduanya kapan dan dimanapun, bahkan perkawinan yang harmonis dan bahagia akan memengaruhi kehidupan masyarakat dan negara.

Menurut pendapat para ahli mengenai perkawinan diantaranya ialah:

- a. Ali Afandi: "perkawinan merupakan suatu persatuan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan secara hukum untuk hidup bersama dalam waktu yang lama."
- b. Ahmad Azhar Basyir, ma: "perkawinan menurut hukum islam adalah suatu atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa keteteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhloi oleh Allah SWT."
- c. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 ialah: pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

e. Tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka tujuan ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan didepan sidang peradilan.<sup>9</sup>

Fenomena menunjukkan tidak semua impian indah terwujud dalam kenyataan, kerasnya problem hidup menjadikan banyak pasangan yang akhirnya gagal dalam menempuh biduk rumah tangga.

## 2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah agar ikatan hokum antara seorang pria dan seorang wanita yang telah diikat dalam ikatan suami isteri mendapat perlindungan diman hak dan kewajiban masing-masing dapat terlindungi dan pelanggaran terhadap hak itu dapat dikenai sanksi hukum.

Menurut hukum Islam, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat 21. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah (bahagia, tentram), keluarga yang penuh *mawaddah warahmah* (ikatan kasih sayang) dalam rangka manifestasi pengabdian manusia kepada Allah SWT, dan untuk mengembangkan keturunan sehingga realisasi tugas manusia sebagai khalifah Allah SWT dimuka bumi dapat dilestarikan.

---

<sup>9</sup> Siti Sumaridah, *Rahasia Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Sabda Media, 2008), Hal76-80

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 berbunyi sebagai berikut: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan yang sejalan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ialah:

- a. Dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis yang kekal (rumah tangga sakinah).
- b. Keluarga sakinah tersebut harus berdasarkan prinsip agama yang kuat yang mendasari pola hidup dan landasan dari perkawinan itu sendiri dimana hal itu tercermin dalam tata pergaulan hidup berumah tangga, bermasyarakat dan bernegara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeruh dalam mengaktualisasikan pengabdianya kepada Illahi Rabbi.
- c. Pada akhirnya dari keluarga sakinah, keluarga bahagia dan sejahtera dengan jiwa agama kuat tersebut akan lahir keturunan yang sah, yang saleh yang diharapkan menjadi penerus yang mumpuni dan sanggup menjawab tantangan masa depan yang semakin bersifat multi dimensi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Siti Sumaridah, *Rahasia Keluarga Sakinah*..... Hal 63-65

### 3. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah berasal dari dua suku kata yang berbeda yakni keluarga dan sakinah. Menurut Muhammad Daud Ali menjelaskan bahwa makna keluarga sebagai kesatuan terkecil masyarakat yang anggota-anggotanya terikat secara bathiniah dan hukum karena pertalian darah atau perkawinan. Ikatan tersebut memberikan kedudukan tertentu kepada masing-masing anggota keluarga, hak dan kewajiban, tanggung jawab bersama serta saling mengharapkan.

Sebuah keluarga dapat dikatakan sakinah apabila kondisi keluarga dalam rumah tangga tidak terjadi kekerasan, kebutuhan, hak dan kewajiban seluruh anggotanya terpenuhi. Dengan demikian keluarga sakinah merupakan keluarga yang dalam suatu keadaan tentram, damai dan sejahtera yang dirasakan oleh setiap anggota keluarga, karena kebutuhan, hak dan kewajiban seluruh anggotanya terpenuhi.

Penggunaan nama sakinah di ambil dari Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, *litaskunu ilaiha*, yang artinya bahwa Tuhan menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain. Dalam Bahasa Arab, kata sakinah di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman dan penuh kasih sayang, serta memperoleh pembelaan. Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam suatu kehidupan keluarga dan karena kondisi yang ideal tersebut maka jarang terjadi.



Dalam keluarga itu terdapat *mawaddah* dan *rahmah* (Q/30:21). *Mawaddah* adalah jenis cinta membara yang menggebu-gebu dan “*nggemesi*”, sedangkan *rahmah* adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan melindungi kepala yang dicintai. Hanya dengan *mawaddah* saja kurang menjamin kelangsungan rumah tangga yang ideal, namun sebaliknya dengan *rahmah* lama-kelamaan akan menumbuhkan *mawaddah* yang akan menuju ke langkah sakinah.

Hubungan antar suami istri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memkainya. (*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*, Q/2:187).<sup>11</sup> Bahwa terdapat tiga fungsi pakaian diantaranya ialah a) sebagai penutup aurat, b) sebagai pelindung diri dari panas dingin, c) sebagai perhiasan. Dalam ketiga fungsi tersebut pasangan suami terhadap istri dan sebaliknya harus memfungsikan ke dalam dirinya. Jika istri atau suami mempunyai suatu kekurangan maka istri atau suami tidak menceritakan kepada orang lain. Istri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan didepan istrinya.

Menurut hadis Nabi juga, empat hal akan menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga (*arba'un min sa'adat al mar'i*) diantaranya ialah :

---

<sup>11</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*,... Hal.120-121

- a) pasangan suami atau pasangan istri yang setia (saleh atau salehah),
  - b) anak-anak yang berbakti kepada orangtua,
  - c) lingkungan sosial yang sehat, dan
  - d) mudah rizkinya.<sup>12</sup>
- a. Langkah-langkah dalam menumbuhkan keharmonisan

Keluarga harmonis adalah impian setiap orang karena untuk mencapainya tidak mudah. Permasalahan keluarga yang rumit, cobaan serta godaan yang menantang dalam rumah tangga sangat silih berganti. Keluarga harmonis memanglah impian, namun sedang disadari atau tidak, realita menyudutkan para pelakunya semakin menjauhi kebahagiaan yang mereka perjuangkan. Untuk itu, diperlukan perjuangan berat dan terus menerus dengan tetap berpegang pada hokum positif dan tata nilai yang telah kita sepakati bersama.

Perkawinan tidak hanya mengandung tujuan dunia (*immediate goal*) semata, tetapi juga membawa misi ukh-rawi (*ultimate goal*), dari rumah tangga harmonis diharapkan akan lahir politisi, negarawan, ilmuwan yang memiliki integritas kepribadian yang bermoral jujur, bersih dan berwibawa. Karena pada hakikatnya kelahiran seseorang pemimpin sangat tergantung pada pengembangan bakat secara maksimal dan

---

<sup>12</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*,... Hal.125-127

efisien dari sejumlah bakat yang dimiliki dan sumbangan bakat dari keluarga yang harmonis dalam hal ini cukup besar.

Keluarga yang harmonis merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap insan, untuk mewujudkan tampaknya merupakan masalah yang cukup besar, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan kondisi yang mendukung sekaligus menciptakan rumah tangga yang harmonis serta bahagia ialah:

#### 1) Peningkatan iman

Peningkatan iman yang diwujudkan dengan pengalaman agama yang tinggi, sehingga segala aktifitas kehidupan keluarga dilandasi dengan nilai-nilai luhur bersumber dari agama. Semakin tinggi taqwa seseorang, semakin takut ia melakukan penyelewengan dan berbagai tindakan tercelah lainnya. Pendangkalan nilai agama dan pengamalan agama yang minim adalah titik rawan sekaligus merupakan lading yang subur dalam kasus penyelewengan perkawinan. Kehidupan yang makin kompleks dan berat memerlukan jiwa taqwa yang sanggup membendung berbagai kendala dan sekaligus menciptakan ketenteraman keluarga. Dengan mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, berprinsip meningkatkan prestasi merupakan manifestasi pengabdian hamba kepada Sang Maha Pencipta serta bernilai ibadah.

DR Ho Link berpendapat, agama mampu menetralsir beragam problem kehidupan. Para ahli dapat saja memberikan berbagai macam sugesti untuk mengatasi persoalan, tetapi tidak ada manusia yang dapat memberikan kepada anda sesuatu yang sebanding dengan apa yang diberikan agama kepada anda.

Dengan iman yang kuat, suami atau isteri tidak akan berani melakukan penyelewengan dan melakukan perilaku tercela lainnya kendati godaan dan kesempatan kearah itu datang bertubi-tubi. Penyelewengan merupakan titik rawan, ladang potensial bagi syetan untuk menjerumuskan manusia. Bila suatu rumah tangga mampu bertahan bukan berarti godaan itu telah usai, cobaan itu akan terus datang menggumuli problem perkawinan. Penyelewengan akan menimbulkan penyesalan, ketidaktenangan jiwa, penipuan, stress, bahkan tak jarang berakibat berbagai tindakan criminal yang mengerikan.

Indahnya perkawinan yang saling asih, penuh pengertian, mawaddah warahma dapat digapai dengan keteguhan, jiwa besar dan iman yang kuat merupakan modal utamanya. Godaan penyelewengan perkawinan bukanlah hal yang harus dicari, tetapi juga bukan momok yang ditakuti. Untuk itu perlunya mensucikan hati agar setiap langkah dalam perkawinan semata-mata diniatkan kepada Allah SWT.

Dalam rumah tangga agar suasana yang bermuara religious harus selalu ditumbuh suburkan. Dengan berperannya agama dalam peri kehidupan manusia sejak dini diharapkan dapat memberikan sumbangan besar dalam menanggulangi berbagai masalah termasuk dalam menciptakan rumah tangga harmonis.

2) Mengembangkan kondisi pendukung rumah tangga yang harmonis secara terus menerus dan berbagai usaha mengatasi persoalan dengan sabar, tabah dan toleransi yang tinggi. Saling mencintai, kesetiaan, kesiapan, baik moril maupun materiil. Pilihan yang tepat merupakan faktor pendukung yang perlu mendapatkan perhatian bagi setiap yang ingin menjalin hubungan kasih. Faktor-faktor tersebut dapat berdaya guna maksimal bila dilandasi jiwa taqwa yang merupakan realisasi dari iman yang kuat. Tanpa itu semua, rumah tangga belum mempunyai pijakan yang kuat dan kokoh.

#### 4. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

Hak merupakan sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap oranglain. Dalam hubuingan suami istri dalam rumah tangga suami dan istri mempunyai hak maupun kewajiban masing-masing dalam menjalani perannya. Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa

ayat al qur'an dan beberapa hadis nabi. Contoh dalam al qur'an termaktub dalam surat Al Baqarah (2) ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: “Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara ma’ruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.”

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami begitu sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana disyariatkan oleh ujung ayat tersebut.

Contoh hadis nabi dari Amru Bin Al-Ahwash: yang artinya.

“Hak suami merupakan kewajiban bagi istri dan kewajiban istri merupakan hak suami. Dalam kaitan ini terdapat tiga hal.”

- a. Kewajiban terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.
- b. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
- c. Hak bersama suami istri.
- d. Kewajiban bersama suami istri.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian:

- a. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqah.
- b. Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

- a. Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ هُوَ أَشْيَأٌ  
وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Yang dimaksud dalam ayat ini ialah pergaulan antara suami istri yang termasuk kepada hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksul. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut bahwa suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

- b. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap

menjalankan ajaran agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang menimbulkan kemarahan Allah. Dengan maksud bahwa suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri. Menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat terdapat dalam firman Allah SWT berikut ini: yang artinya peliharalah dirimu dan peliharalah diri keluargamu dari api neraka.

- c. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah. Untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang terhadap istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Diantara tanda-tanda kebesaran Allah ia menjadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung.



Yang ada ialah kewajiban dalam bentuk nonmateri. Kewajiban yang bersifat nonmateri tersebut ialah:

- a) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.
- b) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.

Kewajiban mematuhi suami dapat dilihat dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34.

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظْنَ لِلسَّيِّئَاتِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: “perempuan-perempuan yang saleh ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami) memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka.”

Mematuhi suami dalam hal ini ialah mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan atau larangannya itu beresentangan atau tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak ada kewajiban istri untuk mengikutinya.

“tidak ada kewajiban taat kepada siapa pun bila disuruh untuk berbuat maksiat kepada Allah”.

- c) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.
- d) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Kesemuanya ini dapat dilihat dari sabda Nabi dalam hadis dari abu Hurairah menurut yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i

قيل يا رسول الله أى النساء خير ؟ قال التى إن تسره إن نظر و  
تطيعه إن امر و لا تخالفه فى نفسها و مالها بما يكره

Nabi ditanya: “Ya Rasul Allah perempuan mana yang lebih baik?”, nabi berkata: “bila suami memandangnya, ia menyenangkan suaminya; bila suami menyuruhnya, ia mematuhi; ia tidak menyalahi suaminya tentang diri dan hartanya tentang sesuatu yang tidak disenanginya.”

## 5. Fase Pernikahan 0-3 tahun

Usia pernikahan 3-4 tahun merupakan zona nyaman berbahaya. Penelitian diantara 2000 pasangan suami istri Inggris menunjukkan, dalam 3,5 tahun pasangan mulai menganggap satu sama lain sebagai hal yang biasa. Kemudian berhenti mengatakan “aku mencintaimu” satu sama lain. Sepasang suami istri menemukan “zona nyaman” sendiri. Ini adalah perasaan aman dan tenang yang luar biasa, tapi ada juga hal-hal yang tidak menyenangkan justru menjadi hal yang normal, seperti tidak menutup pintu toilet saat buang air kecil.

Rita DeMaria, seorang terapis perkawinan dan keluarga menyebut krisis tahun pertama pernikahan sebagai “tahap realisasi”. Masa ini terjadi setelah 6-12 bulan hidup bersama. Pesona pertama jatuh cinta menghilang. Antara pasangan suami istri mulai melihat pasangannya sebagaimana adanya dengan semua kelemahan. Kadang-kadang kebiasaan yang tidak menyenangkan juga muncul. “saatnya belajar dan bekerja sebagai tim” kata DeMaria.<sup>13</sup>

Hal positif yang terjadi ketika menghadapi krisis, pasangan suami istri mencapai peningkatan baru dalam hubungan. Antar pasangan suami istri saling menemukan cara-cara baru untuk berbahagia satu sama lain.

Pernikahan langgeng dan harmonis menjadi impian setiap pasangan suami istri, namun dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Cinta memiliki usia, banyak yang menuturkan jika cinta akan memudar setelah masa tiga (3) tahun yang rentan. Ketika ikatan pasangan suami istri menguat berarti pasangan dapat menerima kelemahan satu sama lain. Usia 3, 5, 7 tahun adalah usia pernikahan yang patut diwaspadai. Banyak pasangan yang memilih berpisah di tahun-tahun ini. Hanya ada satu cara untuk melewati usia pernikahan sulit ini yakni komunikasi satu sama lain dan saling mendengarkan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Liputan 6, *Usia Rawan Pernikahan dan penyebab perceraian* oleh Yasmine pada 05 November 2017, 15:00 WIB

<sup>14</sup> Liputan 6, *Usia Pernikahan 3 dan 5 Tahun Paling Rawan Perceraian*, oleh Benedikta Desideria pada 21 November 2018, 15:00 WIB

#### **D. KAJIAN PENELITIAN YANG RELEVAN**

Penelitian dengan judul efektifitas bimbingan kelompok dalam membina keluarga sakinah di Desa Pojok, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung belum pernah dilakukan. Adapun penelitian yang menjadi pendukung dari penelitian ini diantaranya ialah:

Skripsi yang disusun oleh Diah Asti Utami dari fakultas dakwah dan komunikasi iain sunan kalijaga Yogyakarta yang berjudul upaya mewujudkan keluarga sakinah melalui bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonosari. Skripsi program bimbingan konseling islam tahun 2017. Perbedaan penelitian diyah asti utami dengan yang akan dilakukan oleh peneliti ialah pada pendekatan, metode penelitian dan subjek penelitian. Diah asti utami menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan pendekatan yang akan digunakan peneliti ialah kuantitatif eksperimen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Diah asti utami ialah menggunakan metode individual dan metode terpacu, sedangkan peneliti menggunakan metode bimbingan kelompok untuk membina keluarga sakinah Selain itu, subjek penelitian diyah asti utami ialah staf KUA, penghulu dan kepala KUA Wonosari itu sendiri.<sup>15</sup> Sedangkan subjek yang akan digunakan peneliti ialah

---

<sup>15</sup> Diah Asti Utami, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Wonosari*, (Yogyakarta: Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2017), Hal 36

perempuan warga masyarakat Desa Pojok dengan usia pernikahan yang masih 0-3 tahun.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhlas Hanafi yang berjudul bimbingan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta. Perbedaan penelitian terletak pada pendekatan, variable bebas, metode dan subjek penelitian. Mukhlas Hanif menggunakan bimbingan pra nikah sebagai variabel bebas dalam penelitiannya sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan variabel bebas bimbingan kelompok. Perbedaan juga terletak pada subjek penelitian, mukhlas Hanif menggunakan BP4 KUA Gedungtengen, Yogyakarta.<sup>16</sup> Sedangkan penelitian yang akan digunakan peneliti ialah menggunakan subjek perempuan warga masyarakat desa pojok dengan usia pernikahan yang masih 0-3 tahun.

Berbeda pula dengan skripsi yang disusun oleh Joko Tri Raharjo yang berjudul “pengaruh program desa binaan keluarga sakinah (DBKS) dalam membentuk keluarga sakinah di dusun Bangunmulyo, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta”. Perbedaan penelitian terletak pada metode dan pendekatan. Joko Tri Raharjo dalam penelitiannya untuk mencapai keluarga sakinah menggunakan metode penelitian lapangan

---

<sup>16</sup> Mukhlas Hanafi, *Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*, (Yogyakarta: Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 2017), Hal. 45

(*field research*), sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan metode eksperimen. Selain itu, perbedaan juga terdapat pada pendekatan penelitian. Joko Tri Raharjo menggunakan pendekatan kuantitatif dalam menghitung presentase angket dan kualitatif untuk mendeskripsikan data hasil wawancara dan observasinya. dalam penelitian ini Joko Tri Raharjo menggunakan subjek program suatu Kanwil Kementerian Agama Yogyakarta yaitu Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di dusun Bangunmulyo, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.<sup>17</sup> Sedangkan subjek penelitian penulis yakni perempuan warga masyarakat desa pojok dalam usia pernikahan 0-3 tahun.

Skripsi yang disusun oleh Meni Hajriyanti yang berjudul “pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi terhadap minat belajar siswa kelas XI SMK Taruna Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *non equivalent control group design*. Sedangkan penelitian yang akan digunakan peneliti adalah kuantitatif eksperimen dengan menggunakan desain eksperimen *one group pre-test post-test design*. Namun penelitian ini sama-sama


---

<sup>17</sup> Joko Tri Raharjo, *Pengaruh Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Dusun Bangunmulyo, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman*, (Yogyakarta: Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), Hal. 7.

menggunakan teori bimbingan kelompok dengan teknik diskusi dalam memberikan treatment kepada variabel y.<sup>18</sup>

Dengan demikian, penelitian yang berjudul efektifitas bimbingan kelompok dengan teknik diskusi dalam membina keluarga sakinah di Desa Pojok, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung belum pernah dilakukan dan berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik dari segi metode, variabel, subjek maupun pendekatan penelitian.

#### E. KERANGKA KONSEPTUAL



---

<sup>18</sup> Meni Hajriyanti, *Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Diskusi terhadap Minat Belajar Siswa Kelas XI SMK Taruna Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018*, (Lampung: Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Pendidikan dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung, 2017). Hal. 03

## **F. HIPOTESIS PENELITIAN**

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian hingga terbukti melalui data yang telah terkumpulkan. Nana sudjana juga berpendapat bahwa hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu fenomena dan atau pernyataan penelitian yang dirumuskan setelah mengkaji suatu teori.<sup>19</sup> Maka pada penelitian ini penulis merumuskan hipotesis-hipotesis sebagai berikut:

Ha : Bimbingan kelompok dengan teknik diskusi efektif untuk meningkatkan perilaku istri dalam membina keluarga sakinah di Desa Pojok Kec.Ngantru, Kab. Tulungagung.

Ho : Bimbingan kelompok dengan teknik diskusi tidak efektif untuk meningkatkan perilaku istri dalam membina keluarga sakinah di Desa Pojok Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung.

Kecenderungan hasil dari hipotesis yang diambil dari pemaparan latar belakang diatas maka lebih mengarah ke “Bimbingan kelompok dengan teknik diskusi efektif untuk meningkatkan perilaku istri dalam membina keluarga sakinah di Desa Pojok Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung.

---

<sup>19</sup> Nana Awal Kusuma Sudjana, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung:Sinar Batu, 2002), Hal 50.